



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak : PUT. 43035/PP/M.XII/15/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pajak Penghasilan Badan

Masa/Tahun Pajak : 2002

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Penghasilan Netto sebesar Rp2.048.349.877,00 yang terdiri atas :

- Koreksi Royalti Fly Ash sebesar Rp95.000.000,00,
- Koreksi Penjualan Limbah PLN Rp1.953.349.877,00;

Menurut Terbanding : bahwa koreksi positif Objek Pajak Penghasilan sebesar Rp2.048.349.877,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Royalty Fly Ash Rp95.000.000,00

bahwa dasar hukum koreksi, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, bahwa royalti termasuk sebagai objek pajak penghasilan;

- Penjualan Limbah PLN Rp1.953.349.877,00

bahwa dasar hukum koreksi, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, bahwa yang menjadi Objek Pajak, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi positif Rp2.048.349.877,00 adalah penerimaan hibah dari PT. PLN berupa:

- Royalti fly ash senilai	Rp 95.000.000,00	(penerimaan hibah limbah/buangan PLN Suralaya)
- Hibah limbah PT. PLN	Rp1.953.349.877,00	(penerimaan hibah limbah PT. PLN)
Jumlah	Rp2.048.349.877,00	

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding memperoleh penghasilan antara lain dari hasil penjualan limbah dari potongan-potongan sisa material konstruksi dan semua kemasan yang tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan lagi serta komponen bekas barang operasional yang telah rusak, seperti potongan kabel, potongan kawat, potongan pelat, potongan pipa, peti bekas pembungkus, kotak bekas pembungkus, drum bekas, komponen bekas kendaraan, komponen bekas peralatan kantor, komponen bekas pembangkitan yang menurut Pemohon Banding merupakan hibah yang diterima dari PT. PLN (Persero) sebesar Rp2.048.349.877,00;

bahwa Pemohon Banding juga menerima royalti Fly Ash sebesar Rp95.000.000,00 yang menurut Pemohon Banding juga merupakan hibah berupa limbah/buangan dari PLN Suralaya;

bahwa menurut Pemohon Banding, antara Pemohon Banding dengan PT. PLN (Persero) tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan asset Pemohon Banding bahwa hal tersebut menurut Pemohon Banding ditunjukkan dari beberapa indikator hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Terbanding antara Pemohon Banding dengan PT. PLN (Persero) terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan bahwa Anggaran Rumah Tangga Pemohon Banding Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) bahwa kepengurusan (anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus) Pemohon Banding diangkat berdasarkan surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero);

bahwa Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus a quo sebagai penentu kebijakan pengelolaan keuangan Pemohon Banding berasal dari para pejabat PT. PLN (Persero) dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero);

bahwa menurut Terbanding terbukti bahwa Pemohon Banding selain bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, juga melakukan investasi berupa penyertaan saham di sejumlah perusahaan;

bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d butir 4 dan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa;

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

h. royalti”;

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding didirikan oleh PT. PLN (Persero) dan terbukti bahwa susunan dewan pembina, pengurus dan pengawas Pemohon Banding berasal dari pejabat PT. PLN dan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero);

bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar, Pemohon Banding didirikan dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, adapun kegiatan Pemohon Banding antara lain meningkatkan keahlian, ketrampilan serta kesejahteraan kepada keluarga besar PT PLN (persero) dan memberikan bantuan atau beasiswa, bantuan kesejahteraan, bantuan pendidikan, santunan yatim piatu, penyelenggaraan sekolah/pendidikan atau lainnya;

bahwa Pemohon Banding terbukti melakukan kegiatan usaha berupa penjualan limbah/buangan yang diperoleh Pemohon Banding dari PT. PLN (Persero) yang menurut Pemohon Banding merupakan hibah dan Pemohon Banding terbukti melakukan investasi berupa penyertaan/pembelian saham di sejumlah perusahaan yang menurut Pemohon Banding akan memberikan prospek investasi yang baik;

bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Banding yang berbentuk badan hukum Yayasan diperbolehkan menurut Undang-undang Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha dan atau melakukan penyertaan / pembelian saham paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan yang kegiatan usaha a quo ditujukan untuk menopang maksud/dan tujuan Yayasan sepanjang Pemohon Banding mendirikan badan usaha tersendiri yang terpisah dari yayasan untuk melakukan kegiatan usaha a quo;

bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Banding secara langsung melakukan kegiatan usaha penjualan dan kegiatan usaha investasi tanpa membentuk badan usaha yang terpisah dengan badan hukum yayasan adalah tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 sehingga tidak termasuk badan hukum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d butir 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa Majelis berpendapat adanya penguasaan Pemohon Banding oleh PT. PLN (Persero) sebagai pendiri yang terbukti dengan besarnya otoritas pendiri untuk menentukan anggota dewan pembina, pengawas dan pengurus Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penghasilan dari penjualan limbah yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan Objek Pajak Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, bahwa royalti termasuk sebagai objek pajak penghasilan sehingga Majelis berkesimpulan koreksi terkait royalti sebesar 95.000.000,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang

: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Terbanding dapat membuktikan alasan koreksinya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penghasilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Memutuskan

: Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-665/WPJ.04/2011 tanggal 23 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00001/206/02/062/10 tanggal 29 September 2010, atas nama XXX sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 yang masih harus dibayar menjadi:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)
Peredaran Usaha	14.420.852.825,00	21.557.766.829,00	21.557.766.829,00
Harga Pokok Penjualan	-	7.125.422.152,00	7.125.422.152,00
Penghasilan Bruto dari Usaha	14.420.852.825,00	14.432.344.677,00	14.432.344.677,00
Pengurang Penghasilan Bruto	4.593.036.939,00	843.476.133,00	843.476.133,00
Penghasilan Neto dari Usaha	9.827.815.886,00	13.588.868.544,00	13.588.868.544,00
Penghasilan lain-lain	-	-	-
Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak	13.488.479.671,00	12.894.215.994,00	12.894.215.994,00
Penghasilan Neto	(3.660.663.785,00)	694.652.550,00	694.652.550,00
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	(3.660.663.785,00)	694.652.550,00	694.652.550,00
Pajak Penghasilan Badan Terutang	-	190.895.600,00	190.895.600,00
Kredit Pajak	-	-	-
Pajak Penghasilan Badan Kurang (Lebih) Bayar	-	190.895.600,00	190.895.600,00
Sanksi Administrasi	-	-	-
- Bunga Pasal 13 (2) KUP 24 bulan	-	91.629.888,00	91.629.888,00
Pajak Penghasilan Badan Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	-	282.525.488,00	282.525.488,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)